



**BUPATI PACITAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 25 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang retribusi izin mendirikan bangunan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2476) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Pacitan Tahun 1988 Nomor 8/B);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028 Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN**

dan

**BUPATI PACITAN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN  
MENDIRIKAN BANGUNAN**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku.
5. Instansi pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah disertai tugas untuk memungut retribusi izin mendirikan bangunan.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, konsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Izin mendirikan bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang tertang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
9. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Kabupaten Pacitan
10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya diatas atau dibawah permukaan tanah dan/atau perairan yang terdiri dari bangunan gedung dan/atau bukan gedung.
12. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
13. Pemilik Bangunan adalah orang, badan hukum, atau perkumpulan, yang menurut hukum sab sebagai pemilik bangunan.
14. Pengguna Bangunan adalah pemilik bangunan dan/atau bukan pemilik bangunan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan atau bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
15. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya dan/atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat dengan SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada jumlah retribusi yang seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
21. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
  - b. Pemberian izin untuk mendirikan bangunan keagamaan, seperti tempat ibadah.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah untuk mendirikan bangunan.

### **Pasal 5**

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

**BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 6**

Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB IV  
TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI**

**Pasal 7**

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

**BAB V  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 8**

- (1) Tingkat penggunaan jasa bangunan gedung diukur dengan menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan, serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan.
- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada rumus sebagai berikut:
  - a. pembangunan bangunan gedung baru :  $L \times It \times 1,00$
  - b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung :  $L \times It \times Tk$
  - c. prasarana bangunan gedung baru :  $V \times I \times 1,00$
  - d. rehabilitasi prasarana bangunan gedung :  $V \times I \times Tk$

Keterangan :

- L = Luas lantai bangunan gedung  
V = Volume/besaran (dalam satuan m<sup>3</sup>, unit)  
I = Indeks  
It = Indeks terintegrasi  
Tk = Tingkat kerusakan

- (3) Indeks terintegrasi (It) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dihitung dengan mengalikan indeks fungsi, indeks klasifikasi, dan indeks waktu penggunaan yang masing-masing besarnya tersebut dalam Lampiran I Peraturan daerah ini.
- (4) Indeks (I) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Daerah ini

**BAB VI  
PRINSIP DAN SASARAN YANG DIANUT DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 9**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

## **BAB VII STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 10**

- (1). Struktur dan tarif retribusi adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (2). Tarif retribusi untuk balik nama IMB ditetapkan sebesar 50% dari tarif retribusi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 11**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 12**

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu berlakunya dokumen perizinan.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi sejak diterbitkan dokumen perizinan, atau sejak diterbitkan SKRD.

## **BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Pasal 13**

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

## **BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Pasal 14**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **Pasal 15**

- (1) Tata cara pembayaran retribusi dilakukan dengan cara tunai.
- (2) Tempat pembayaran retribusi dilakukan ditempat/lokasi pelayanan penerbitan izin dilakukan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (3) Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah dalam waktu 1 X 24 jam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan pengelolaan keuangan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 16**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 17**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) Tahun terbitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 18**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dibapukan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan Retribusi, dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Penetapan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 20**

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### **BAB XV PENYIDIKAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berbenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI SANKSI PIDANA**

### **Pasal 22**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 23**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) Tahun terbitung sejak saat terutang.

## **BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 24**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Disabkan di Pacitan  
pada tanggal: 30 - 12 - 2011

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 25 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

## **RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

### **I. UMUM**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Perizinan guna terciptanya tertib daministrasi, Pemerintah Daerah memberikan Pelayanan penerbitan dokumen Izin Mendirikan Bangunan.

Untuk menyediakan dan memberikan pelayanan penerbitan dokumen perizinan yang baik dan memadai, diperlukan dukungan pembiayaan yang memadai pula. Dukungan pembiayaan ini harus digali dari berbagai macam sumber Pendapatan Asli Daerah, yang salah satunya adalah bersumber dari Retribusi Daerah, oleh karena itu maka penyediaan dan pemberian pelayanan penerbitan izin mendirikan bangunan dikenakan Retribusi Daerah dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang mana berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di bidang penerbitan izin semakin memadai, sehingga kualitas dan kuantitas pelayanan penerbitan izin semakin baik kedepan.

### **II. PASAL DEMI PASAL**

#### **Pasal 1**

Cukup jelas.

#### **Pasal 2**

Cukup jelas.

#### **Pasal 3**

Yang dimaksud dengan bangunan meliputi:

- a. bangunan gedung; dan
- b. prasarana bangunan gedung.

Yang dimaksud dengan pemberian izin meliputi:

- a. izin baru; dan
- b. balik nama izin

#### **Pasal 5**

Cukup jelas.

#### **Pasal 5**

Cukup jelas.

#### **Pasal 6**

Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20 :  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN**  
**NOMOR : 25 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 30 - 12 - 2011**

**TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI  
 PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG**

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05/0,5*)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara Jangka Menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00 / 1,00**)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi Permanen	0,70		
6. Ganda/Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. Risiko Kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi Gempa	0,15	a. Zona I / Minor	0,10		
				b. Zona II / Minor	0,20		
				c. Zona III / Sedang	0,40		
				d. Zona IV / Sedang	0,50		
				e. Zona V / Kuat	0,70		
				f. Zona V / Kuat	1,00		
		5. Lokasi	0,10	a. Renggang	0,40		
		(kepadatan Bangunan		b. Sedang	0,70		
		Gedung]		c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian Bangunan	0,10	a. Rendah	0,40		
		Gedung		b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/pemerintah	0,00		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan Usaha Swasta	1,00		

**CATATAN :**

1. \*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
2. \*\*) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara/pemerintah, bangunan gedung keagamaan
3. Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), diatas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

**BUPATI PACITAN**

  
**INDARTATO** 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitabukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI SANKSI PIDANA**

### **Pasal 22**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 23**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) Tahun terbitung sejak saat terutang.

## **BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 24**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Disahkan di Pacitan  
pada tanggal: 30 - 12 - 2011


**BUPATI PACITAN**

Cap.ttd

**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH**

  
Ir. Mulyono, MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19571017 198303 1 014